



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

FX. Sahala S Napitupulu , lahir di Jakarta, tanggal 19 September 1960, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan, berdomisili di Jl. Emprit Emas B/33, RT 003 RW 009, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;
Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 2 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 November 2024, dalam register Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua pemohon bernama M.Napitupulu dan Soekarti telah melangsungkan pernikahan secara sah.
- Bahwa dari Pernikahan kedua orang tua Pemohon atas nama M. Napitupulu tersebut telah dikaruniai 8 orang anak yang bernama :
 - o Elsyne anak pertama : Perempuan, lahir di Indramayu pada tanggal 15 September 1939.
 - o Eli ,anak kedua : Perempuan ,lahir di Indramayu pada tanggal 8 Mei 1942
 - o Rachmatua Napitupulu, Laki-laki, lahir di Indramayu pada tanggal
 - o Hj.Suzana, lahir di Indramayu pada tanggal 6 Juni 1947
 - o Erna Riswati, lahir di Indramayu Maret
 - o Melyani Sintauli ,lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 1952
 - o Yuliasuti NS, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1954
 - o FX. Sahala S Napitupulu ,lahir di Jakarta pada tanggal 19 September 1960
- Bahwa pemohon adalah anak kedelapan dari suami-istri M.Napitupulu dan Soekarti sebagaimana tercantum dalam butir 2.8 bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ketujuh orang saudara kandung Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 Januari 1918 berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen
- Bahwa ayah pemohon yang bernama M.Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1973 dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo ,DKI Jakarta seperti tercantum pada surat Keputusan Kepala Unit PMPTSP Kelurahan Nomor 133/27.1.1/31.75.01.1006/071.562/2024 tentang keterangan kematian M.Napitupulu yang diterbitkan oleh Kelurahan Utan Kayu Selatan pada tanggal 14 Maret 2024
- Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar almarhum,kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil ,sehingga almarhum belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum M.Napitupulu untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut ,karena dokumen yang dipunyai minim ,maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
- Bahwa sehubungan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi,maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq.Hakim yang menangani permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan bahwa pada tanggal 4 Januari 1973 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama M.Napitupulu,dimakamkan di TPU Menteng Pulo,Jakarta.
 3. Meminta kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama M.Napitupulu tersebut.
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ,menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1444/1960 atas nama Sahala Septianus, tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Penggunaan Makam Nomor KR.9871/URS.III-3/DP/78 Kepada Ny. S. Napitupulu Untuk Mendiang M. Napitupulu Tanggal 15 Januari 1978, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275040204070159, atas nama Kepala Keluarga FX Sahala S. Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275041909600009 atas nama FX. Sahala S. Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/I/1990 antara Napitupulu, Sahala Septianus dan Van Heeteren Wedding, Corina, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Keterangan Umum Nomor 133/27.1.1/31.75.01.1006/071.562/2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi print-out foto makam M Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-7, berupa fotokopi dari print out;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Erna Riswati:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Emprit Emas B/33, RT 003 RW 009, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama M Napitupulu;
- Bahwa M Napitupulu adalah ayah kandung dari saksi dan Pemohon;
- Bahwa M dari pernikahan Napitupulu menikah dengan Soekarti dan memiliki 8 (delapan) orang anak kandung, yaitu Elyse (telah meninggal dunia), Eli (telah meninggal dunia), Rachmatua Napitupulu (telah meninggal dunia), Hj, Suzana, Erna Riswati, Melyani Sintauli, Yuliasuti NS, FX. Sahala S Napitupulu;
- Bahwa dari 8 bersaudara 3 diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah anak ke-4 dari 8 bersaudara;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara;
- Bahwa M Napitupulu sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1973 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;
- Bahwa pengurusan akta kematian atas nama M Napitulu untuk mengurus warisan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini dan Pemohon sudah mendapat persetujuan dari saudara kandung Pemohon lainnya untuk mengurus permohonan ini.

2. Saksi Jenny Irene:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal Jl. Emprit Emas B/33, RT 003 RW 009, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama M Napitupulu;
- Bahwa M Napitupulu adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa M dari pernikahan Napitupulu menikah dengan Soekarti dan memiliki 8 (delapan) orang anak kandung;
- Bahwa dari 8 bersaudara 3 diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Eli yaitu kakak nomor 2 dari Pemohon, dan telah meninggal dunia
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara;
- Bahwa M Napitupulu sudah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1973 dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Menteng Pulo;
- Bahwa pengurusan akta kematian atas nama M Napitulu untuk mengurus warisan
- Bahwa tidak ada yang keberatan dalam permohonan ini dan Pemohon sudah mendapat persetujuan dari saudara kandung Pemohon lainnya untuk mengurus permohonan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama ayahnya bernama M Napitupulu atas hal tersebut tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah bahwa Ayah Pemohon yang bernama M Napitupulu telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Kamis 4 Januari 1973 namun kematian Ayah Pemohon tersebut belum terdaftar pada database kependudukan di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi karena Pemohon maupun keluarganya tidak langsung melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kematian karena ketidaktahuan hukum atau aturan hukum tersebut maka harus ada Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi **Erna Riswati** dan Saksi **Jenny Irene**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berupa:

- a. Surat kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan Bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa surat kematian sebagaimana disebutkan Pasal 45 ayat (1) diatas harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut, yang menyebutkan:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks



karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mau tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tersebut menyebutkan “pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, berupa berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, bukti P-3 berupa berupa kartu Keluarga atas nama Pemohon, P-6 Surat Keterangan Tentang Keterangan Umum mengenai keterangan kebenaran data kematian Tanggal 14 Maret 2024, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah salah satu anak dari almarhum M Napitupulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Tentang Keterangan Umum mengenai keterangan kebenaran data kematian Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Camat Kecamatan Matraman, menerangkan bahwa almarhum M Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1973 di Jl. Kelapa Sawit IV/17 RT 001, RW 010, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman dulu bernama Jl. Lapangan Bronbek No. 17, RT. 007, RW. 017, dihubungkan pula dengan bukti P-2 berupa Surat Izin Penggunaan Makam Nomor KR.9871/URS.III-3/DP/78 Kepada Ny. S. Napitupulu Untuk Mendiang M. Napitupulu Tanggal 15 Januari 1978, dihubungkan juga dengan bukti P-7 print-out foto makam M Napitupulu, terhadap surat tersebut Pengadilan berpendapat telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “*Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain*”, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Ayah Pemohon yang bernama M Napitupulu pada tanggal 4 Januari 1973 telah meninggal dunia di Jl. Lapangan Bronbek No. 17, RT. 007, RW. 017, Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur dan karena kelalaian dan ketidaktahuan pihak keluarga, kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum/tidak pernah dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum M Napitulu belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian ayah Pemohon yang bernama M Napitupulu baru dilaporkan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Emprit Emas B/33, RT 003 RW 009, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sehingga termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa Ayah Pemohon sekitar tahun 1973 telah meninggal dunia di Jl. Kelapa Sawit IV/17 RT 001, RW 010, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman dulu bernama Jl. Lapangan Bronbek No. 17, RT. 007, RW. 017, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman, dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tentang Keterangan Umum mengenai keterangan kebenaran data kematian Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Utan Kayu Selatan dan Camat Kecamatan Matraman, menerangkan bahwa almarhum M Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1973 di Jl. Kelapa Sawit IV/17 RT 001, RW 010, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman dulu bernama Jl. Lapangan Bronbek No. 17, RT. 007, RW. 017, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman, dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa foto makam atas nama M Napitupulu, namun Pemohon maupun keluarganya tidak langsung melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat pencatatan sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan hukum atau aturan hukum tersebut, serta untuk kepastian hukum maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1444/1960 atas nama Sahala Septianus, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tjatan Sipil Djakarta (Pencatatan Sipil Kota Jakarta), yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah Napitupulu, Marinus dan ibu Nji Mas Sukarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/II/1900 atas nama Sahala Septianus dan Van Heeteren Wedding, Corina, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Kota Jakarta, yang menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Van Heeteren Wedding, Corina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Tentang Keterangan Umum mengenai keterangan kebenaran data kematian Tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Utan Kayu

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Camat Kecamatan Matraman, menerangkan bahwa almarhum M Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1973 di Jl. Kelapa Sawit IV/17 RT 001, RW 010, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman dulu bernama Jl. Lapangan Bronbek No. 17, RT. 007, RW. 017, menerangkan bahwa almarhum M Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1973 di di Jl. Kelapa Sawit IV/17 RT 001, RW 010, Kel. Utan Kayu, Kec. Matraman dulu bernama Jl. Lapangan Bronbek No. 17, RT. 007, RW. 017, dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa foto makam atas nama M Napitupulu, darinya diketahui bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada 4 Januari 1973 di Jakarta hal mana bersesuaian pula dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-6 tersebut, Pengadilan melihat rentang waktu antara kematian ayah Pemohon sampai dengan permohonan pembuatan Akta Kematian ayah Pemohon ternyata telah terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mewajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, oleh karenanya pencatatan kematiannya dilakukan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tidak menyebutkan upaya administrasi dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan apabila terjadi keterlambatan laporan tentang kematian, kecuali dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yang menyebutkan "*kewenangan pengadilan untuk mengeluarkan penetapan apabila seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya*", oleh karena itu demi tercapainya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan pemenuhan hak-hak keperdataan setiap warga negara, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, oleh karena ayah Pemohon yang bernama M Napitupulu telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Januari 1973 dan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penerbitan akta kematian bagi ayah Pemohon tersebut, karena akta kematian adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan keahliwarisan dan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum bagi ayah Pemohon, permohonan ini diajukan juga untuk menghindari permasalahan dikemudian hari terkait dengan surat-surat yang berhubungan dengan ayah Pemohon sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kematian ayah kandungnya tersebut kepada Instansi Pelaksana ditempat Penduduk/Pemohon berdomisili sesuai bukti surat bertanda P-3 dan P-4, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk/Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan akta kematiannya, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terlambat melaporkan Akta Kematian ayah kandung Pemohon yang bernama M Napitupulu tersebut diluar jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil baru dapat mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi yang memberi ijin atau setidaknya-tidaknya memberi kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama M Napitupulu telah meninggal dunia di Jakarta pada hari Kamis tanggal 4 Januari 1973 dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo Jakarta;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama M Napitupulu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, agar kematian ayah Pemohon tersebut dicatat pada buku register yang telah disediakan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Romli, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Romli, S.H.,

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)